

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA

Yusni Claudia Massolo¹, Friska Prastya Harlis²

^{1,2}Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: yusniclaudmassolo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji proses implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan untuk mengkaji berbagai kendala yang dihadapi selama implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian observasi langsung, wawancara mendalam, dan tinjauan dokumen. Sedangkan proses analisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tahapan pengumpulan data, kondensasi, presentasi, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analitis didasarkan pada teori implementasi kebijakan Thomas B. Smith dengan empat dimensi utama: kebijakan ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kota Samarinda telah berlangsung tetapi hasilnya belum memenuhi harapan. Regulasi dan arah kebijakan IKD telah dirumuskan dengan baik, tetapi tingkat aktivasi masyarakat masih jauh tertinggal dari target nasional. Instansi pelaksana dilengkapi dengan personel teknis yang memadai, mekanisme kerja, sistem koordinasi, dan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat masih rendah, khususnya pada warga yang memiliki keterbatasan literasi digital. Sejumlah kendala lingkungan turut menghambat, di antaranya belum seragamnya pengakuan IKD di berbagai lembaga layanan, permasalahan teknis pada aplikasi, dan ketidakstabilan jaringan. Artikel ini memperkaya khazanah kajian implementasi layanan publik berbasis digital dengan membuktikan bahwa keberhasilan IKD tidak semata bertumpu pada kesiapan birokrasi pelaksana, melainkan juga menuntut adanya edukasi publik yang berkelanjutan, bantuan teknis kepada pengguna, sinergi lintas lembaga, serta penerimaan institusional yang menyeluruh.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan, Samarinda.

Abstract

This study was designed to examine the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy at the Population and Civil Registration Office of Samarinda City and to investigate the obstacles encountered during its execution. A descriptive qualitative methodology was employed in this research. Data were gathered through direct field observation, in-depth interviews, and document review, while the analytical process followed the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldana, encompassing data collection, condensation, display, and conclusion drawing. The theoretical framework was grounded in Thomas B. Smith's policy implementation model, which addresses four principal dimensions: idealized policy, implementing organization, target group, and environmental factors. The research findings reveal that IKD implementation in Samarinda has been underway, yet overall outcomes remain suboptimal. The policy possesses well-defined objectives and adequate legal foundations; nonetheless, the activation rate among residents

falls considerably short of the national benchmark. The implementing agency demonstrates sufficient capacity in terms of personnel, operational procedures, coordination mechanisms, and technical infrastructure. However, public awareness and active engagement remain limited, especially among individuals with low digital literacy levels. Several environmental constraints further impede implementation, including inconsistent recognition of IKD across service institutions, recurring technical issues within the application, and unstable network connectivity. This article enriches the academic discourse on digital public service delivery by demonstrating that effective IKD implementation demands not only institutional preparedness but also sustained public education, hands-on technical support, cross-agency collaboration, and broader acceptance across service ecosystems.

Keywords: Policy Implementation, Digital Population Identity, Public Service, Population Administration, Samarinda.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar pada tata kelola layanan publik. Pemerintah kini dituntut untuk menyediakan layanan yang lebih responsif, efisien, mudah diakses, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan warganya. Dalam bidang administrasi kependudukan, transformasi digital menjadi semakin mendesak, mengingat dokumen kependudukan menyentuh hampir setiap aspek kehidupan publik, mulai dari pendidikan dan perawatan kesehatan, perbankan, perlindungan sosial, perpajakan, dan berbagai layanan pemerintah lainnya. Sebelumnya sangat bergantung pada dokumen cetak dan pertemuan tatap muka, manajemen administrasi kependudukan kini didorong untuk beralih ke sistem digital guna meningkatkan efektivitas dan integrasi layanan (Rahmawati dkk., 2024; Istikhomah & Indriasari, 2024).

Salah satu manifestasi nyata transformasi digital di sektor kependudukan adalah kebijakan Identitas Penduduk Digital (IKD). IKD merupakan terobosan inovatif yang memungkinkan penduduk mengakses dokumen identitas dan kependudukan mereka secara elektronik melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program modernisasi Kartu Penduduk Elektronik (KTP-el) menuju format identitas berbasis digital. Dari perspektif regulasi, implementasi IKD secara hukum didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. Dengan adanya IKD, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses dokumen identitas, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, mempercepat proses verifikasi dan validasi data, serta meningkatkan keamanan dan perlindungan dokumen kependudukan mereka.

Namun, keberhasilan implementasi kebijakan digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur aplikasi atau landasan hukum yang lengkap. Keberhasilan suatu kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan lembaga pelaksana, kompetensi aparat, tingkat pemahaman masyarakat, keterampilan literasi digital, keterbukaan kelompok sasaran, dan dukungan ekosistem kelembagaan. Dalam konteks Sistem Informasi Digital (TIK), warga negara bukan hanya penerima pasif tetapi juga pengguna aktif yang dituntut untuk memahami langkah-langkah aktivasi, cara menggunakan aplikasi, aspek keamanan data, dan penggunaan TIK dalam berbagai layanan publik. Oleh karena itu, implementasi TIK harus dipandang sebagai proses kebijakan yang menghubungkan peran pemerintah sebagai penyelenggara, masyarakat sebagai pihak sasaran, dan lembaga lain sebagai bagian dari ekosistem pendukung.

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda merupakan ujung tombak implementasi kebijakan IKD di tingkat lokal. Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, 634.140 penduduk Kota Samarinda telah menyelesaikan proses pendaftaran e-KTP, sementara jumlah pengguna yang telah mengaktifkan IKD mereka hingga 18 November 2025 hanya mencapai 39.555 orang, setara dengan sekitar 6,24% dari total penduduk terdaftar.

Angka ini masih jauh tertinggal dari target nasional sebesar 30% aktivasi IKD. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara visi kebijakan IKD sebagai instrumen untuk mempercepat transformasi digital dan tingkat pemanfaatannya yang sebenarnya di kalangan penduduk Kota Samarinda.

Tingkat aktivasi yang rendah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD masih menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya terkait aspek teknis seperti keandalan aplikasi dan stabilitas jaringan, tetapi juga menyangkut pemahaman masyarakat, kepercayaan pada layanan berbasis digital, kebiasaan yang masih terpaku pada kartu identitas fisik, dan penerimaan IKD yang tidak konsisten di berbagai lembaga pelayanan. Artikel ini menerapkan model implementasi kebijakan Thomas B. Smith yang menekankan empat dimensi utama, yaitu kebijakan ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan IKD di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses implementasi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam siklus kebijakan publik, tahap implementasi memainkan peran penting karena menentukan apakah tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Agustino (2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya tentang implementasi teknis suatu keputusan, tetapi juga mencakup dinamika kompleks interaksi antara berbagai aktor, sumber daya yang tersedia, prosedur operasional, dan konteks lingkungan tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. Edward III (1980) menekankan bahwa efektivitas implementasi sangat bergantung pada empat faktor penentu: komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Sementara itu, Tachjan (2006) mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian kegiatan administratif dan politik yang menjembatani kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pencapaian hasil yang diinginkan.

Penelitian ini didasarkan pada model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Thomas B. Smith. Menurut Smith, implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dipengaruhi secara simultan oleh empat elemen utama: kebijakan ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan. Kebijakan ideal mengacu pada pola interaksi yang diinginkan sebagaimana tercantum dalam perumusan kebijakan. Organisasi pelaksana menyoroti kapasitas dan kesiapan organisasi untuk melaksanakan kebijakan. Kelompok sasaran mengacu pada komunitas atau kelompok orang yang secara langsung terdampak oleh kebijakan tersebut. Faktor lingkungan mencakup semua kondisi eksternal yang membentuk proses implementasi, mulai dari perkembangan sosial, ekonomi, politik, teknologi, hingga dinamika kelembagaan.

Penerapan model Smith dalam konteks Identitas Digital (DIN) dianggap sangat relevan, mengingat keberhasilan identitas digital tidak dapat dilihat semata-mata dari perspektif regulasi dan kemampuan lembaga pelaksana, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana masyarakat menerima dan menggunakannya, serta kuatnya dukungan dari ekosistem layanan di sekitarnya. Studi sebelumnya telah mengungkapkan bahwa implementasi DIN di beberapa wilayah masih menghadapi kendala serupa, termasuk keterbatasan keterampilan literasi digital, keterbatasan kepemilikan perangkat yang kompatibel, sosialisasi yang tidak merata, gangguan teknis dalam aplikasi, dan kegagalan untuk mencapai integrasi layanan yang optimal antar lembaga (Tukan & Rahmadanita, 2023; Dwitasari & Priambodo, 2024; Nurdiana & Ayumi, 2024; Rusydi & Mashur, 2024). Permadi & Rokhman (2023) dengan tegas mengingatkan bahwa implementasi identitas digital harus memprioritaskan keamanan data pribadi untuk menjaga kepercayaan publik dalam memanfaatkan layanan digital.

C. METODE

Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk secara komprehensif mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan Identitas Penduduk Digital (IKD) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan di instansi tersebut, dengan pengumpulan data lapangan berlangsung dari Maret hingga April 2026. Penelitian ini berfokus pada empat dimensi model implementasi kebijakan Thomas B. Smith yaitu: kebijakan ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan.

Data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara sengaja, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan langsung, keterlibatan aktif, atau dampak yang dirasakan dari implementasi IKD. Tujuh informan direkrut: Kepala Divisi Administrasi Kependudukan dan Manajemen Informasi (PIAK), staf layanan atau ahli junior, staf loket IKD, dan empat kelompok masyarakat yang terlibat dalam pemanfaatan IKD. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen pendukung, termasuk peraturan yang berlaku, laporan resmi, arsip institusional, buku referensi, artikel jurnal, dan dokumen relevan lainnya.

Proses pengumpulan data mengandalkan tiga teknik utama: observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumenter. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup empat tahapan berurutan: pengumpulan data, kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dipastikan melalui triangulasi, baik dari segi sumber maupun teknik, yaitu dengan melakukan rujukan silang informasi dari berbagai informan yang berbeda dan mengkonfirmasi konsistensi antara hasil wawancara, temuan observasi, dan data dokumenter untuk mendapatkan gambaran yang valid dan dapat diandalkan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Ideal dalam Implementasi IKD

Dimensi kebijakan ideal menyoroti kejelasan substansi kebijakan, termasuk tujuan yang ingin IKD dapai, standar implementasi, dan orientasi kebijakan secara keseluruhan. Implementasi IKD di Kota Samarinda didukung oleh landasan hukum dan tujuan yang jelas. Dari segi regulasi, implementasi IKD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. Studi ini mengungkapkan bahwa pelaksana kebijakan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda memahami posisi IKD sebagai kebijakan nasional yang harus diimplementasikan di tingkat daerah.

Namun, kejelasan kebijakan tidak selalu menjamin implementasi yang optimal. Data menunjukkan bahwa dari 634.140 penduduk Kota Samarinda yang telah menyelesaikan pendaftaran e-KTP, hanya 39.555 orang yang terdaftar telah mengaktifkan IKD mereka hingga 18 November 2025, atau sekitar 6,24% dari total jumlah orang yang terdaftar. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 30%. Data memang menunjukkan pertumbuhan aktivasi yang konsisten dari tahun ke tahun, seperti yang diilustrasikan pada Tabel 1, tetapi tingkat pertumbuhan tersebut tidak cukup untuk memenuhi target nasional.

Tabel 1. Pencapaian Aktivasi Identitas Penduduk Digital di Kota Samarinda 2023–2025

No	Waktu Pencapaian	Jumlah Aktivasi IKD	Informasi
1	30 Oktober 2023	21.735	Pencapaian awal aktivasi IKD
2	15 Januari 2024	24.931	Mengalami peningkatan sejak tahun 2023
3	11 Maret 2025	35.766	Aktivasi terus meningkat
4	18 November 2025	39.555	Pencapaian terbaru dalam data penelitian

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2025.

2. Organisasi Pelaksana dalam Implementasi IKD

Dimensi organisasi pelaksana menyoroti kapasitas dan kesiapan organisasi pelaksana untuk melaksanakan tanggung jawab implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda cukup siap untuk mengimplementasikan kebijakan IKD. Para petugas telah menerima pelatihan dan bimbingan teknis dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jangkauan layanan IKD tidak hanya terpusat di kantor tersebut tetapi juga diperluas melalui dukungan petugas yang tersebar di 10 kecamatan dan 59 desa perkotaan. Di tingkat kecamatan, fasilitas yang tersedia meliputi alat perekam biometrik, peralatan pencetak KTP, mesin cetak KIA, dan fasilitas pendukung khusus untuk aktivasi IKD.

Namun, kapasitas organisasi pelaksana tetap terbatas. Aplikasi IKD dikelola secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga sangat membatasi wewenang pemerintah daerah untuk mengelola sistem tersebut. Pemerintah daerah hanya bertindak sebagai penyedia layanan, fasilitator aktivasi, dan penanganan pengaduan masyarakat, sementara wewenang atas pembaruan fitur, peningkatan aplikasi, dan pengelolaan server sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Akibatnya, hambatan paling dominan terhadap implementasi IKD berasal dari luar lingkup organisasi pelaksana regional itu sendiri, khususnya terkait penerimaan dan kesiapan masyarakat sebagai pengguna, ketersediaan perangkat yang memenuhi syarat, dan keterbukaan lembaga eksternal untuk menerima IKD.

3. Kelompok Sasaran dalam Implementasi IKD

Dimensi kelompok sasaran menempatkan publik sebagai subjek sekaligus penerima manfaat, yang paling langsung terdampak oleh kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons publik terhadap IKD masih sangat beragam. Kelompok usia muda, khususnya Generasi Z dan kelompok usia produktif, umumnya lebih mudah beradaptasi dan menerima IKD karena mereka terbiasa berinteraksi dengan berbagai platform digital dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, penduduk di atas 50 tahun cenderung mengalami berbagai kesulitan, baik dalam memahami proses aktivasi maupun dalam mengoperasikan aplikasi secara mandiri.

Rendahnya kesadaran masyarakat merupakan faktor penghambat yang paling menonjol. Beberapa warga sama sekali tidak menyadari program IKD, sementara yang lain pernah mendengarnya tetapi belum memahami cara mengaktifkannya atau manfaat nyata yang ditawarkannya. Selain itu, ada indikasi bahwa proses aktivasi tidak selalu diikuti dengan penggunaan aktif, karena beberapa warga yang telah mengaktifkan IKD mengakui lebih terbiasa dan merasa lebih aman membawa kartu identitas fisik. Dari segi kelompok sasaran, implementasi IKD belum optimal, karena penerimaan masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, literasi digital, ketersediaan perangkat pribadi, pemahaman tentang penggunaan IKD, dan tingkat kepercayaan terhadap validitas identitas digital.

4. Faktor Lingkungan dalam Implementasi IKD

Dimensi faktor lingkungan mencakup berbagai kondisi eksternal yang memengaruhi proses implementasi, termasuk kondisi sosial, nilai-nilai budaya, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, dinamika kelembagaan, dan faktor lingkungan lainnya. Salah satu hambatan lingkungan yang paling signifikan adalah kurangnya pengakuan yang seragam terhadap KTP di berbagai penyedia layanan. Sejumlah instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMN daerah, dan lembaga perbankan masih memerlukan KTP fisik untuk layanan mereka, meskipun individu tersebut sudah memiliki KTP yang aktif.

Masalah teknis juga merupakan bagian dari faktor lingkungan yang memengaruhi implementasi. Penggunaan aplikasi IKD membutuhkan ponsel pintar yang kompatibel, koneksi internet yang andal, dan kemampuan pengguna untuk mengelola PIN mereka dan mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Keluhan yang sering muncul dari masyarakat meliputi lupa PIN, kesulitan berganti perangkat, dan ponsel pintar yang tidak lagi dapat menjalankan versi aplikasi terbaru. Selain itu, masalah keamanan dan privasi data juga memengaruhi penerimaan publik terhadap IKD, dengan beberapa warga masih memiliki kekhawatiran tentang risiko kebocoran data pribadi, kemungkinan peretasan sistem, dan potensi penyalahgunaan informasi identitas. Oleh karena itu, keberhasilan IKD membutuhkan ekosistem pendukung yang jauh lebih komprehensif dan kuat.

Tabel 2. Ringkasan Implementasi IKD Berdasarkan Model Thomas B. Smith

Aspek	Temuan Utama	Implikasi
Kebijakan Ideal	Tujuan dan dasar regulasi IKD sudah jelas, tetapi pencapaian aktivasi belum mencapai target nasional.	Perlu mempercepat aktivasi dan memperkuat strategi implementasi.
Organisasi Pelaksana	Sumber daya manusia, pelatihan, koordinasi, dan infrastruktur sudah memadai untuk mendukung hal ini.	Kendala utamanya bukanlah kesiapan internal dari layanan tersebut.
Kelompok Sasaran	Pemahaman dan partisipasi masyarakat masih rendah; sebagian masih lebih menyukai kartu identitas fisik.	Kebutuhan akan pendidikan dan pendampingan berkelanjutan
Faktor Lingkungan	Penerimaan oleh lembaga lain pun belum merata; hambattannya meliputi aplikasi, jaringan, perangkat, dan kepercayaan terhadap keamanan data.	Diperlukan koordinasi antarlembaga, penguatan sosialisasi, dan peningkatan sistem.

Sumber: Data yang diolah oleh peneliti, 2026.

E. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Identitas Penduduk Digital (IKD) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda telah menunjukkan kemajuan, tetapi hasilnya belum sepenuhnya memenuhi harapan. Dari perspektif kebijakan ideal, arah dan tujuan kebijakan IKD telah didefinisikan dengan baik dan mendapat dukungan regulasi yang memadai. Namun, tingkat aktivasi IKD oleh masyarakat masih jauh dari target yang ditetapkan secara nasional. Dari perspektif organisasi pelaksana, Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dianggap cukup siap secara kelembagaan, sebagaimana tercermin dalam ketersediaan staf pelaksana yang kompeten, pembagian tugas dan fungsi yang jelas, mekanisme koordinasi yang berkelanjutan, program pelatihan bagi petugas, serta infrastruktur dan fasilitas layanan pendukung.

Dari segi kelompok sasaran, masyarakat umum kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang manfaat dan prosedur penggunaan IKD. Literasi digital yang terbatas, kebiasaan lama menggunakan kartu identitas fisik, kepemilikan perangkat yang tidak merata, dan keraguan tentang legalitas dan keamanan IKD tetap menjadi hambatan yang signifikan. Dari segi faktor lingkungan, implementasi IKD terhambat oleh penerimaan IKD yang tidak merata di berbagai penyedia layanan, serta masalah teknis yang berulang baik pada aplikasi maupun infrastruktur jaringan.

Berdasarkan temuan ini, Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda disarankan untuk merancang dan mengintensifkan program sosialisasi dan pendidikan TIK yang lebih terarah, berkelanjutan, dan menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, dengan penekanan khusus pada manfaat nyata TIK, prosedur aktivasi yang mudah dipahami, keamanan data yang terjamin, validitas hukum TIK, dan perannya dalam berbagai layanan publik. Program pendampingan perlu diperkuat dan diperluas, terutama untuk lansia dan kelompok dengan akses terbatas terhadap teknologi digital. Lebih lanjut, sinergi dan koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan secara sistematis agar TIK dapat dikenal dan diterima secara luas, baik dalam layanan yang diberikan oleh pemerintah maupun sektor non-pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dwitasari, T., & Priambodo, B. (2024). Implementasi identitas kependudukan digital bagi kaum urban di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. *Jurnal Tata Sejuta*, 10(2), 210–221.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Istikhomah, I., & Indriasari, S. (2024). Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. *Fenomena: Jurnal Penelitian* 16(1), 1–12.
- Madaul, M. Z. R., Subagyo, A., & Permana, D. (2025). Implementasi kebijakan layanan identitas kependudukan digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. *Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat*, 1(2), 50–58.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-el serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam upaya pengamanan data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88.
- Rahmawati, L., Sya'bani Arlan, A., & Urahmah, N. (2024). Implementasi identitas kependudukan digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(1), 25–30.
- Rusydi, M., & Mashur, D. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 189–198.
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. APII Bandung.

- Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Registratie*, 5(2), 162–180.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sekretariat Negara Republik Indonesia.